

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dewasa ini, sudah merambah pada sektor pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berbasis internet. Langkah ini diambil pemerintah pusat dan daerah guna mengimplementasikan suatu sistem pemerintahan yang mengoptimalkan keunggulan dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sehingga diharapkan pemerintah benar-benar memberikan pelayanan public secara efektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya reformasi pelayanan public semacam ini lebih dikenal dengan istilah e-government atau e-governance. E-goverment, istilah yang mengacu pada sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir ini disadari menjadi faktor yang sangat penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan sistem ini pemerintah melakukan terobosan untuk menekan biaya sosial dan biaya ekonomi serta meningkatkan efisiensi bidang pelayanan masyarakat termasuk para pelaku bisnis sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 18, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 34 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2004). Salah satu sumber PAD yang memberikan peranan penting, diperoleh dari retribusi pelayanan pasar dan di kota Surakarta terdapat 3 (tiga) peraturan yang terkait, yaitu:

1. Peraturan Daerah kota Surakarta No. 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Pasar
2. Peraturan Daerah kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
3. Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Dengan peraturan tersebut diharapkan pengelolaan dana retribusi pelayanan pasar di kota Surakarta dapat berjalan dengan baik dan memberikan masukan optimal ke kas daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan di ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.¹

Pengenaan retribusi sangat erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya. Retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proporsional, yaitu tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah salah satunya berasal dari retribusi pasar.²

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kota Surakarta telah mencoba mengimplementasikan melalui kebijakan e-retribusi atau retribusi yang berbasis elektronik. Kebijakan tersebut sudah diimplementasikan di beberapa pasar dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dengan kebijakan tersebut diharapkan pelaku bisnis di lingkungan pasar sudah memulai dan mengenal bagaimana kerja e-retribusi menjadi bagian dari sistem komunikasi dan bisnis yang berbasis teknologi internet.

E-Retribusi sebagai sarana penghubung antara pemerintah antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana transaksi pembayaran retribusi

¹Boby Fandi Putra, *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume.10 Nomor 1, Mei 2014. Hal 2

² Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hal 7

pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan. Oleh karena itu bagi pedagang pasar tradisional mau tidak mau harus berurusan dengan perbankan dengan cara membuka rekening desposito agar bisa melakukan pembayaran retribusi pasar secara non tunai.

Dengan demikian siklus aktifitas penarikan retribusi akan berubah bukan dari petugas retribusi ke pelaku bisnis pasar tradisional kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, namun alur siklus berubah dari pelaku bisnis pasar tradisional ke perbankan kemudian perbankan menyetorkan ke pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.³ Hal ini tentunya diharapkan dalam penetapan evaluasi target penerimaan retribusi di kota Surakarta dapat meningkatkan pelayanan publik dan dapat bekerja maksimal sesuai dengan harapan.

Untuk itu, berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menjadikan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN E-RETRIBUSI TERHADAP PELAYANAN PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta ?

³Siswanta Maya & Sekar Wangi, *Pelaksanaan E-Retribusi Pedagang Pasar Tradisional di Surakarta*, Research Fair Unisri 2019, Vol.3, No.1, Januari 2019, Hal.368

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan/aturan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan E-Retribusi Terhadap Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta sesuai dengan kepastian hukum
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan/aturan hukum yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

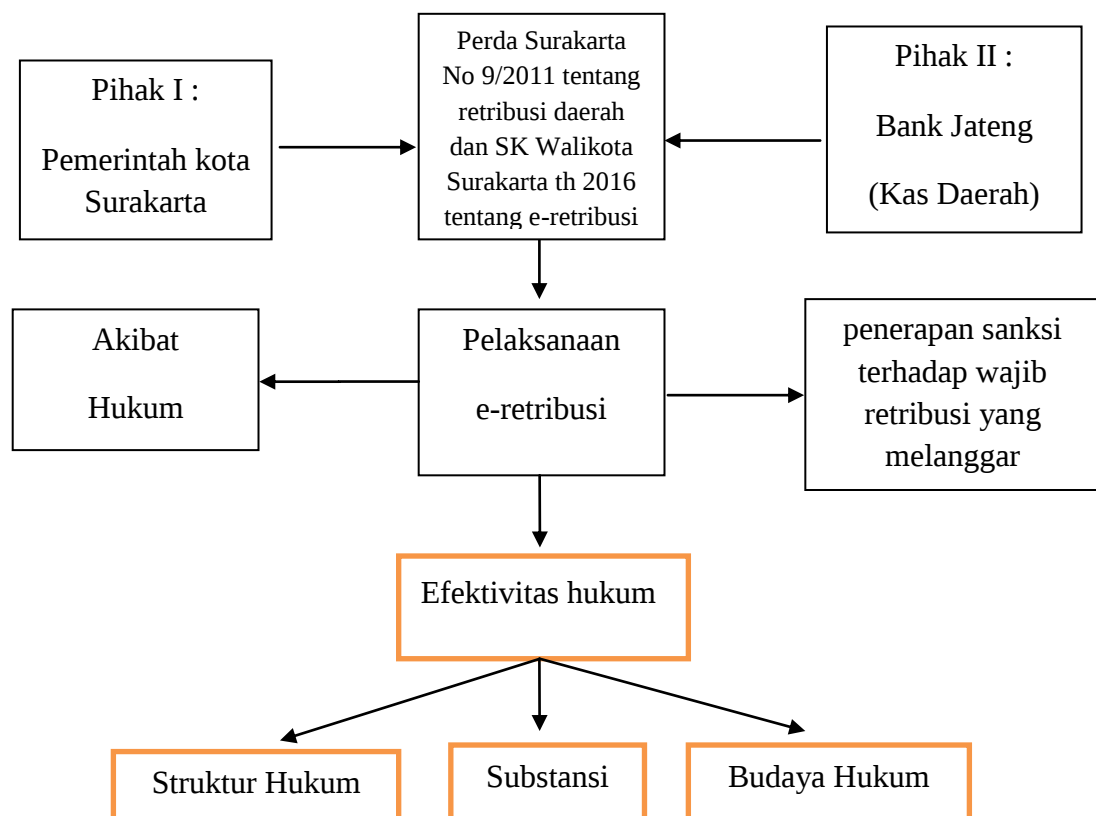
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum lembaga keuangan pada umumnya terlebih dalam memahami pelaksanaan e-retribusi yang dilaksanakan dinas pengelolaan pasar kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis khususnya para pembaca untuk memahami perkembangan secara keseluruhan dari perbankan yang ada di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja.
- b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan E-Retribusi Terhadap Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta sesuai dengan kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran



Terkait dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, bahwa kerangka tersebut menggambarkan bagaimana suatu hubungan yang mengatur mengenai kerja sama antara pihak pemerintah kota Surakarta dengan pihak bank swasta yang akan dituangkan dalam penelitian penulis. Pada aturan tersebut mengatur hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya serta permasalahan yang nantinya muncul di lapangan seperti kedudukan para pihak serta bagaimana jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi. Kemudian jika dikaitkan dari segi efektivitas apakah sudah memenuhi unsur unsur hukumnya atau belum. Unsur-unsur tersebut meliputi : Struktur, Substansi, dan Budaya hukum

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan memadukan pada sumber data dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis, untuk melihat realita yang terjadi di lapangan. Penelitian ini direalisasikan terhadap efektivitas

⁴Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, hal 3

hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Karena bermaksud untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara subjektif maupun objektif. Sehingga tujuannya untuk memberikan data dengan ketelitian tinggi secara sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan e-retribusi terhadap pelayanan pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi yang berada di dinas perdagangan Surakarta serta di pasar tradisional Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukannya suatu penelitian.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta di lapangan dan ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data data lain yang berhubungan dengan penelitian. Yang berkaitan dengan ini yaitu melalui studi kepustakaan

antara lain buku buku, jurnal hukum, artikel, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini di pergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan Objek penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan e-retribusi terhadap pelayanan pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

2) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan tentang kronologis kasus yang terjadi sebenarnya. Selain itu juga untuk mengetahui pendapat dari pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi responden atau menjadi narasumbernya adalah dari pedagang pasar tradisonal yang ada di Surakarta serta dari pihak Dinas Perdagangan kota Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengadakan penyeleksian secara khusus terhadap data yang diperoleh dari informan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori hukum maupun doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam format empat bab dalam memberikan gambaran secara luas dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dan gambaran secara menyeluruh yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Komponen Sistem Hukum

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah,

C. Tinjauan Umum Tentang Pasar

1. Pengertian Pasar

2. Pengertian Pasar Tradisional

D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

1. Retribusi Daerah

2. Retribusi Pasar

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta

2. Efektivitas pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta

3. Penerapan sanksi terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan/aturan hukum yang berlaku

BAB IV : KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN